



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 4/JUKLAK/SESMEN/12/2014
TENTANG
PEDOMAN *TRILATERAL MEETING* (PERTEMUAN TIGA PIHAK)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2015-2019**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 11 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu ditetapkan Pedoman *Trilateral Meeting* (Pertemuan Tiga Pihak) dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

3. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

4. Petunjuk ...

4. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN TRILATERAL MEETING (PERTEMUAN TIGA PIHAK) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019.**

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman *Trilateral Meeting* (Pertemuan Tiga Pihak) dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

SLAMET SENO ADJI

**LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO.4/JUKLAK/SESMEN/12/2014
TANGGAL 22 DESEMBER 2014**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERTEMUAN TIGA PIHAK (*TRILATERAL MEETING*)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2015-2019**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**ANAK LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO.4/JUKLAK/SESMEN/12/2014
TANGGAL 22 DESEMBER 2014**

**DOKUMEN HASIL PERTEMUAN TIGA PIHAK (*TRILATERAL MEETING*)
PENYUSUNAN RPJMN 2015 - 2019**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tujuan pelaksanaan	1
1.2. Keluaran Pertemuan Tiga Pihak	2
1.3. Waktu pelaksanaan	2
1.4. Terminologi	2
BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK (TRILATERAL MEETING)	4
2.1. Mekanisme Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak	4
2.2. Institusi Peserta Pertemuan Tiga Pihak	4
2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Peserta Pertemuan Tiga Pihak	5
BAB III LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK (TRILATERAL MEETING)	7
3.1. Ruang Lingkup Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak	7
3.2. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pertemuan Tiga Pihak	9
BAB IV TINDAK LANJUT	11
4.1. Tindak Lanjut Pertemuan Tiga Pihak	11
BAB V PENUTUP	12
LAMPIRAN-LAMPIRAN	13
ANAK LAMPIRAN I	
ANAK LAMPIRAN II	
ANAK LAMPIRAN III	
ANAK LAMPIRAN IV	
ANAK LAMPIRAN V	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan RPJMN 2015 – 2019 sebagaimana amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, perlu dilakukan Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*). Pertemuan ini merupakan forum koordinasi yang melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

RPJMN 2015 – 2019 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra K/L 2015 – 2019, diharapkan dapat menjadi sebuah rencana aksi yang memberikan gambaran lebih jelas keterkaitan antara prioritas pembangunan, arah kebijakan, strategi pencapaian serta program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Untuk itu dalam proses penyusunan RPJMN 2015 – 2019 diperlukan suatu konsolidasi dan kesepahaman antara instansi pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan) yang ditugaskan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam koridor kebijakan fiskal, dengan Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan, pelaksana dan pengguna anggaran.

1.1. Tujuan Pelaksanaan

Secara umum tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan Pertemuan Tiga Pihak ini adalah mempertajam hasil Penelaahan Rancangan Renstra K/L 2015-2019 yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam Pertemuan Tiga Pihak ditekankan pembahasan untuk :

1. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra KL 2015 - 2019.
2. Mengkonfirmasi rencana pelaksanaan prioritas jangka menengah (termasuk pelaksanaan *quick wins* dan program lanjutan) beserta ukuran kinerjanya dalam rangka pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

1.2. Keluaran Pertemuan Tiga Pihak

1. Catatan Pertemuan Tiga Pihak;
2. Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah KL Tahun 2015 – 2019 (*yang merupakan pemutakhiran bahan 4 dari Penelaahan Renstra K/L*);
3. Matrik Rencana Pendanaan Jangka Menengah *Quick Wins* dan Program Lanjutan (*yang merupakan pemutakhiran bahan 2 dari Penelaahan Renstra K/L*);
4. Matrik Indikasi Kebutuhan Tambahan Pendanaan *Quick Wins*/Program Lanjutan/Prioritas Lainnya (*yang merupakan pemutakhiran bahan 5 dari Penelaahan Renstra K/L*).

1.3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dimulai setelah dilakukannya penelaahan terhadap Rancangan Renstra K/L 2015 – 2019 yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam Rangka Penyusunan RPJMN 2015 – 2019.

1.4. Terminologi

Untuk menyamakan pemahaman atas istilah dan definisi yang digunakan dalam pembahasan Pertemuan Tiga Pihak, maka diperlukan penjelasan mengenai beberapa terminologi sebagai berikut:

1. **Program** adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/ Lembaga atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
2. **Quick Wins dan Program Lanjutan** adalah sasaran-sasaran unggulan yang bersifat *urgent*, realistis, berdampak besar pada masyarakat yang dicanangkan oleh Presiden dan pencapaiannya akan diselesaikan dalam periode tahun 2015 – 2019 serta dimonitor secara khusus.
3. **Sasaran Program (Outcome)** adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*).

4. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan sasaran kegiatan (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
5. **Kegiatan Prioritas** merupakan kegiatan yang terkait secara langsung terhadap pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan.
6. **Kegiatan Prioritas Strategis** yaitu salah satu bentuk kegiatan prioritas yang bersifat strategis (*project oriented*) terkait dengan isu-isu yang merupakan Instruksi Presiden dan/atau memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang kinerjanya akan dipantau secara khusus (untuk saat ini kegiatan prioritas strategis diarahkan pada infrastruktur).
7. **Sasaran Kegiatan (*output*)** adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
8. **Belanja Prioritas dan Belanja Aparatur** adalah pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk mempermudah perencanaan dan penganggaran dalam mencapai sasaran prioritas.
 - a. **Belanja Prioritas** adalah anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana direncanakan dalam RPJMN Buku I, II dan III.
 - b. **Belanja Aparatur** adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai (Komponen 001) dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor (Komponen 002).

Klasifikasi dalam dokumen penganggaran akan mengikuti ketentuan yang mengatur penyusunan dokumen anggaran tersebut.


BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK (TRILATERAL MEETING)

2.1. Mekanisme Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak

Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan untuk mempertajam pelaksanaan Visi dan Misi Presiden ke dalam Program dan Kegiatan Prioritas melalui forum pembahasan yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Adapun proses mekanisme pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak secara umum dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.

Bagan 1
Mekanisme Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak



2.2. Institusi Peserta Pertemuan Tiga Pihak

Peserta yang hadir dalam Pertemuan Tiga Pihak adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Kementerian PPN/Bappenas akan diwakili oleh Pejabat dari Direktorat Sektoral/Regional yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai lingkup kewenangannya, Kementerian Keuangan diwakili oleh Direktorat dibawah lingkup Direktorat Jenderal Anggaran yang memiliki mitra kerja sesuai dengan

lingkup...

lingkup tugas dan fungsinya beserta perwakilan lainnya dari Kementerian Keuangan apabila dibutuhkan, dan Kementerian/Lembaga diwakili oleh Pejabat dari Biro Perencanaan/Keuangan atau Unit Organisasi yang bertanggung jawab dalam perencanaan program dan anggaran.

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Peserta Pertemuan Tiga Pihak

1. Kementerian PPN/Bappenas :

- a. Menyampaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan pada Rancangan RPJMN 2015 – 2019 Buku I, Buku II, dan Buku III;
- b. Menyampaikan hasil penelaahan Renstra K/L yang terdiri antara lain :
 - Catatan penelaahan Renstra K/L 2015 - 2019;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L Tahun 2015 – 2019 (termasuk *quick wins* dan program lanjutan) (*bahan 4 dalam Penelaahan Renstra K/L*);
 - Indikasi Kebutuhan Tambahan Pendanaan *Quick Wins*/Program Lanjutan/Prioritas Lainnya (*bahan 5 dalam Penelaahan Renstra K/L*).
- c. Menyampaikan hasil Musrenbangnas;
- d. Memberikan pandangan terhadap kewenangan (Pemerintah/Masyarakat/antar KL/antar tingkatan Pemerintah);
- e. Memberikan pandangan terhadap kesiapan pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas (termasuk *quick wins* dan program lanjutan);
- f. Memberikan tanggapan terhadap usulan penyempurnaan nomenklatur Program dan Kegiatan dan/atau sasaran dan indikator yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga (khususnya terkait dengan program dan kegiatan prioritas).
- g. Memastikan pencantuman *quick wins* dan Program Lanjutan memiliki nomenklatur sasaran tersendiri dari sebuah kegiatan;
- h. Mengkoordinasikan perumusan hasil pembahasan Pertemuan Tiga Pihak

2. Kementerian Keuangan:

- a. Menyampaikan kebijakan anggaran dan belanja, khususnya yang terkait dengan kebijakan belanja aparatur Kementerian/Lembaga dalam jangka menengah;

b. Memberikan...

- b. Memberikan tanggapan terhadap usulan yang disampaikan oleh Kementerian/ Lembaga, khususnya yang terkait dengan kebutuhan belanja aparatur Kementerian/Lembaga dalam jangka menengah;
- c. Memberikan pandangan terhadap kewenangan (Pemerintah/Masyarakat/antar KL/antar tingkatan Pemerintah);
- d. Memberikan pandangan terhadap kesiapan pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Memberikan tanggapan terhadap usulan penyempurnaan nomenklatur Program dan Kegiatan dan/atau sasaran dan indikator yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga (khususnya terkait dengan belanja aparatur).

3. Kementerian/Lembaga:

- a. Menyampaikan rancangan Renstra K/L 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan;
- b. Menjelaskan dasar kewenangan dan kesiapan pelaksanaan program dan kegiatan (termasuk *quick wins* dan program lanjutan) dalam jangka menengah;
- c. Menyampaikan usulan kebutuhan Belanja Prioritas dan Aparatur dalam jangka menengah secara realistis dengan memperhatikan pagu yang telah ada, kapasitas implementasi dan kewenangan;
- d. Menyampaikan usulan penyempurnaan nomenklatur Program dan Kegiatan dan/atau sasaran dan indikator jika dirasakan perlu adanya penyempurnaan.

BAB III
LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
(TRILATERAL MEETING)

3.1. Ruang Lingkup Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak

Lingkup Pembahasan yang dilakukan pada Pertemuan Tiga Pihak ini diutamakan pada pembahasan belanja (alokasi) pada prioritas. Bahan yang dasar yang digunakan dalam pembahasan Pertemuan Tiga Pihak antara lain adalah:

1. Rancangan RPJMN 2015 – 2019 Buku I, II dan III
2. Hasil penelaahan Rancangan Renstra K/L yaitu :
 - a. Catatan penelaahan Renstra K/L
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L tahun 2015 – 2019 (termasuk *quick wins* dan program lanjutan) (*bahan 4 dalam Penelaahan Renstra K/L*)
 - c. Indikasi Kebutuhan Tambahan Pendanaan *Quick Wins*/Program Lanjutan/Prioritas Lainnya (*bahan 5 dalam Penelaahan Renstra K/L*)
3. Rancangan Renstra KL 2015 – 2019;
4. Hasil Musrenbangnas;
5. Bahan lainnya yang dianggap perlu.

Adapun substansi yang menjadi lingkup pembahasan dalam Pertemuan Tiga Pihak ini meliputi pembahasan mengenai:

1. Belanja pada Prioritas

Beberapa hal yang perlu dibahas antara lain:

- a. Konsistensi dan klarifikasi sasaran – sasaran, pencapaian target dan indikasi pendanaan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 - 2019;
- b. Kelengkapan Program dan Kegiatan Prioritas;
- c. Kesiapan dan kapasitas implementasi dari Kegiatan Prioritas;
- d. Identifikasi sasaran dan indikator yang akan dijadikan sebagai ukuran untuk mencapai sasaran Program dan Kegiatan Prioritas selama 5 (lima) tahun;
- e. Klarifikasi kewenangan (Pemerintah/Masyarakat/antar KL/antar tingkatan Pemerintah).

Hasil...

Hasil kesepakatan dalam pembahasan belanja pada prioritas dituangkan pada Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah KL 2015 – 2019.

2. Quick Wins dan Program Lanjutan

Pembahasan Program *quick wins* dan program Lanjutan utamanya untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi pelaksanaan program *quick wins* dan program Lanjutan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 – 2019 beserta konsistensi sasaran yang ingin dicapai dan jangka waktu pelaksanaannya. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain:

- a. Konsistensi Rancangan RPJMN 2015-2019 dan Rancangan Renstra K/L terkait rencana pelaksanaan, sasaran dan pendanaan *quick wins* dan program lanjutan;
- b. Memberikan sasaran dan indikator tersendiri untuk *quick wins* dan program lanjutan;
- c. Kapasitas implementasi *quick wins* dan program lanjutan;
- d. Klarifikasi kewenangan (Pemerintah/Masyarakat/antar KL/antar tingkatan Pemerintah).

Hasil kesepakatan dalam pembahasan *quick Wins* dan program lanjutan dituliskan pada Matrik Rencana Pendanaan Jangka Menengah *Quick Wins* dan Program Lanjutan dan Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah KL 2015 - 2019.

3. Belanja Aparatur

Pembahasan Belanja Aparatur adalah untuk perencanaan pelaksanaan belanja aparatur jangka waktu menengah 2015 – 2019 seperti pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai (Komponen 001) dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor (Komponen 002).

Hasil kesepakatan dalam pembahasan belanja pada aparatur dituangkan pada Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah KL 2015 – 2019.

Catatan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian/Lembaga terkait dengan pembahasan keseluruhan substansi yang ada dalam Pertemuan Tiga Pihak yang perlu mendapat perhatian dapat dituangkan dalam Catatan Pertemuan Tiga Pihak.

3.2. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pertemuan Tiga Pihak

Dalam pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi:

1. Pagu Jangka Menengah

- a. Indikasi Pagu Jangka Menengah yang diterima oleh K/L sebagaimana Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 merupakan pagu yang tidak dapat dilampaui;
- b. Indikasi Pagu Jangka Menengah yang diterima oleh K/L sebagaimana Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 akan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan pembahasan ruang fiskal dan atau serta arahan Sidang Kabinet;
- c. Indikasi Pagu Jangka Menengah yang diterima oleh K/L sebagaimana Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 digunakan untuk belanja pada prioritas jangka menengah termasuk pelaksanaan *quick wins* dan program lanjutan
- d. Mengingat untuk tahun 2015 telah ditetapkan APBN TA 2015 maka Total Pagu K/L tahun 2015 (belanja prioritas dan belanja aparatur) adalah sama dengan total Pagu APBN 2015;
- e. Perhitungan kebutuhan untuk pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari belanja non K/L (antara lain subsidi, PMN, PSO, dan SLA) dan transfer ke daerah dicatatkan dalam Catatan Pertemuan Tiga Pihak (tidak dimasukkan dalam Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah KL 2015 - 2019);
- f. Alokasi belanja tiap tahunnya dalam Pagu Jangka Menengah (Belanja Prioritas dan Belanja Aparatur) ini akan menjadi pertimbangan dan disesuaikan dalam siklus RKP dan RAPBN tiap tahunnya.

2. Pelaksanaan *Quick Wins* dan Program Lanjutan

- a. Dapat dimungkinkan dilakukan perpindahan pagu antar *Quick Wins*, Program Lanjutan ataupun kegiatan prioritas selama tidak melebihi pagu yang tersedia.

b. Mengingat...

- b. Mengingat untuk tahun 2015 telah ditetapkan APBN TA 2015 maka :
- *Quick wins* dan program lanjutan yang dilakukan tahun 2015 hanya dimungkinkan dengan melakukan *refocussing* terhadap pagu dalam APBN 2015;
 - Jika pendanaan *quick wins* dan program lanjutan tidak dapat dialokasikan menggunakan anggaran 2015 maka pendanaan *quick wins* dan program lanjutan dapat dimulai di tahun 2016 – 2019.
- c. Seluruh *quick wins* dan program lanjutan harus memiliki sasaran dan indikator tersendiri dalam Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah KL 2015 – 2019 dan Matrik Pendanaan Jangka Menengah *Quick Wins* dan Program Lanjutan.
- d. Perincian (satuan biaya serta analisis lainnya) terhadap perencanaan pendanaan *quick wins* dan program lanjutan akan dilakukan dalam siklus RKP dan RAPBN tiap tahunnya.

3. Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator

Penambahan dan pengurangan Program dan Kegiatan mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019.

4. Kapasitas Implementasi Dan Kewenangan

- a. Dalam hal kapasitas implementasi K/L dalam melaksanakan *quick wins* dan program lanjutan terbatas maka dapat diusulkan mekanisme penyelesaiannya. Apabila melibatkan K/L atau instansi lainnya maka pendanaan diambil pada pagu *quick wins* dan program lanjutan tersebut;
- b. Dalam hal *quick wins* dan program lanjutan disepakati bukan merupakan kewenangan K/L terkait maka pagu *quick wins* dan program lanjutan terkait dialihkan pada pos/instansi yang sesuai pendanaannya.
- c. Kesepahaman terkait implemementasi dan kewenangan dicatatkan dalam Catatan Pertemuan Tiga Pihak.

5. Indikasi Tambahan Kebutuhan Pendanaan *Quick Wins*/Program Lanjutan/Prioritas Lainnya

- a. Indikasi tambahan kebutuhan dilakukan setelah memperhitungkan pagu indikasi jangka menengah yang telah diberikan;
- b. Indikasi tambahan kebutuhan memperhatikan kapasitas implementasi (realistis) dan kewenangan K/L.

BAB IV
TINDAK LANJUT PERTEMUAN TIGA PIHAK
(TRILATERAL MEETING)

4.1. Tindak Lanjut Pertemuan Tiga Pihak

Kesepahaman dalam Pertemuan Tiga Pihak akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas menindaklanjuti hasil Pertemuan Tiga Pihak dengan melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan RPJMN 2015 – 2019 sesuai dengan hasil Pertemuan Tiga Pihak.

2. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan menindaklanjuti hasil Pertemuan Tiga Pihak dengan menjadikan dokumen hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagai pertimbangan penyempurnaan Kebijakan Belanja Aparatur serta kepatutan anggaran Kementerian/Lembaga dalam jangka menengah.

3. Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga menindaklanjuti hasil Pertemuan Tiga Pihak dengan melakukan penyempurnaan Penyempurnaan Rancangan Renstra K/L 2015 – 2019.

BAB V

PENUTUP

Melalui Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dalam rangka penyusunan RPJMN 2015 – 2019 ini diharapkan agenda tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Mekanisme pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini dapat digunakan oleh para pihak sebagai pedoman dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Apabila kemudian hari Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini perlu disempurnakan, maka Kementerian PPN/Bappenas akan menerbitkan perbaikan.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SLAMET SENO ADJI

**ANAK LAMPIRAN I
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO.4/JUKLAK/SESMEN/12/2014
TANGGAL 22 DESEMBER 2014**

**DOKUMEN HASIL PERTEMUAN TIGA PIHAK (TRILATERAL MEETING)
PENYUSUNAN RPJMN 2015 - 2019**

Tanggal dan Waktu

- a. Tanggal :
- b. Waktu :

Tempat :

Pimpinan Rapat :

Peserta Pertemuan

1. Kementerian PPN/Bappenas

- a) Nama :
- Jabatan :
- b) Nama :
- Jabatan :

2. Kementerian Keuangan

- a) Nama :
- Jabatan :
- b) Nama :
- Jabatan :

3. Kementerian/Lembaga

- a) Nama :
- Jabatan :
- b) Nama :
- Jabatan :

Jakarta,..... Desember 2014

**ANAK LAMPIRAN II
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 NO.4/JUKLAK/SESMEN/12/2014
 TANGGAL 22 DESEMBER 2014**

2.1. Catatan Pertemuan Tiga Pihak:

Kementerian/Lembaga :

No.	Materi Pembahasan	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian Keuangan	Catatan Kementerian/ Lembaga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program dan Kegiatan Prioritas			
2.	Program <i>Quick Wins</i> dan Program Lanjutan			
3.	Belanja Aparatur			

Keterangan :

Dapat memuat antara lain :

1. Catatan kewenangan dan kapasitas pelaksanaan
2. Kebutuhan pada instansi lain diluar K/L bersangkutan
3. Kerangka regulasi dan kelembagaan
4. Dan lainnya

**ANAK LAMPIRAN III
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO.4/JUKLAK/SESMEN/12/2014
TANGGAL 22 DESEMBER 2014**

2.2. Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga 2015 – 2019

Kementerian/Lembaga :

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Lokasi
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
			Program A								xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
				Sasaran Program		xx	xx	xx	xx	xx							
					Indikator Kinerja Program	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
					Indikator Kinerja Program	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
				Sasaran Program		xx	xx	xx	xx	xx							
					Indikator Kinerja Program	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
			Kegiatan A								xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
				Sasaran Kegiatan A.1		xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
					Indikator Kinerja Kegiatan A1.1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
					Indikator Kinerja Kegiatan A1.2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
				Sasaran Kegiatan A.2		xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
					Indikator Kinerja Kegiatan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Lokasi
KL	Prog	Keg				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
					A2.1												
					Indikator Kinerja Kegiatan A2.2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
			Kegiatan B								xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
				Sasaran Kegiatan B.1		xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
					Indikator Kinerja Kegiatan B.1.1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
					Indikator Kinerja Kegiatan B.1.2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
				Sasaran Kegiatan B.2		xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
					Indikator Kinerja Kegiatan B.2.1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
			Total Belanja Prioritas								xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
			Belanja Aparatur								xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
			Total Belanja Aparatur														
			Total								xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	

Keterangan :

1. Alokasi Tahun 2015 mengikuti APBN 2015
2. Alokasi belanja tiap tahunnya dalam pagu jangka menengah (belanja prioritas dan belanja aparatur) ini akan menjadi pertimbangan dan disesuaikan dalam siklus RKP dan RAPBN tiap tahunnya.
3. Untuk infrastruktur, proyek yang bernilai strategis dan membutuhkan monitoring tersendiri dapat diusulkan menjadi kegiatan tersendiri misal proyek strategis di daerah (kegiatan prioritas strategis)

Quick Wins Dan Program Lanjutan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Total 2015 - 2019	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Target	Alokasi (Rp. Miliar)
Program Lanjutan															
Program Lanjutan I	Program A														
	Kegiatan A.3	Sasaran Program Lanjutan Kegiatan A.3		xx	xx	xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xx	xxxx
			Indikator Program Lanjutan Kegiatan A.3.1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
			Indikator Program Lanjutan Kegiatan A.3.2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
Total Program Lanjutan									xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx
Total Program Quick Wins Dan Program Lanjutan									xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx

Keterangan :

Perincian (satuan biaya serta analisis lainnya) terhadap perencanaan pendanaan *Quickwins* dan Program Lanjutan akan dilakukan dalam siklus RKP dan RAPBN tiap tahunnya

